



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH X

Jalan Khatib Sulaiman Padang
Telepon : 0751 - 7056737 Fax : 0751 - 7056737
Laman : www.lldikti10.ristekdikti.go.id Email : info.lldikti10@ristekdikti.go.id

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 254/L10/KP.10.01/SK-INPS/2019

TENTANG

INPASSING PANGKAT

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X,

- Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2008;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2009;
4 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
5 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
6 Keputusan Presiden Nomor 121 / P Tahun 2014;
7 Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/MK.Waspan/8/1999
8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
10 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/IX/KP/2015;
- Memperhatikan : Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Nomor 365/D4.3/2012, tanggal 8 Februari 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X TENTANG INPASSING PANGKAT

Pertama Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2020** :

Nama	: Agung Edy Wibowo, SE, M.Si
Tempat, Tanggal Lahir	: Pangkah Tegal, 5 Juni 1970
Pendidikan Terakhir	: Magister
Jabatan fungsional, tmt	: Asisten Ahli (150 kum), 1 September 2011 Lektor (300 kum), 1 Januari 2015
Pangkat inpassing, tmt	: Penata, III/c, 1 Februari 2017
Masa kerja	: 8 Tahun 4 Bulan
Tempat tugas	: STIKes Awal Bros Batam

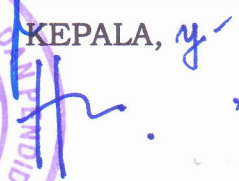
dinaikan pangkat inpassingnya menjadi **Penata TK.I, III/d**

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;.

Ditetapkan di : P a d a n g

Pada tanggal : 25 Maret 2019

KEPALA, 



HERRI

NIP196312151990011001 

Tembusan :

1. Kepala KPPN di Padang
2. Ketua STIKes Awal Bros Batam